



P E N E T A P A N
Nomor : 130/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari:

Nurhayati, Tempat/tanggal lahir : Lubuk Dalam, tanggal 23 Agustus 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln Melati Dusun I Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PEMOHON ;
Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Oscar Leonardo S Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat pada Kantor Advokat "OSCAR LEONARDO, S.H., & Rekan" beralamat di Kantor di Jalan Candra Kirana No 41 Lk III Kelurahan Satria Binjai Kota KTA Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat secara e-court dengan register perkara Nomor: 130/Pdt.P/2022/PN.Stb tanggal 16 November 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Stabat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 1205050711080005 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1205056308570002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 1205050711080005 Status Perkawinan Pemohon disebut Belum Tercatat Kawin;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1205056308570002 Status Perkawinan Pemohon disebut Kawin;
6. Bahwa Pemohon belum pernah menikah sebagaimana peraturan pemerintah atau belum tercatat dalam negara, dengan terbuktinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1205050711080005 yang mana Kartu Keluarga Pemohon dalam Status Perkawinan menyatakan Pemohon belum tercatat dalam perkawinan;
7. Bahwa sebelum terbitnya Kartu Tanda Penduduk atau sebelum terbitnya Kartu Keluarga, belum pernah pernikahan Pemohon terdaftar atau tercatat secara negara atau pemerintah, sebagai mana dalam Kartu Keluarga, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan Pemohon Kawin menjadi kawin belum tercatat;
8. Bahwa Adapun Pemohon mengganti setatus perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk, karena Pemohon belum pernah menikah terdaftar atau tercatat secara negara, dan juga untuk menyesuaikan sesuai dengan Kartu Keluarga agar dikemudian hari tidak ada kekeliruan antara Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menikah terdaftar atau tercatat secara negara, maka untuk itu Pemohon, mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengganti status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan Pemohon Kawin menjadi kawin belum tercatat;
10. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ini, maka untuk itu Pemohon akan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan Pemohon Kawin menjadi Kawin Belum Tercatat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Stb



Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205056308570002, tertanggal 07 Juni 2012, atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205050711080005, tertanggal 19 November 2018, atas nama Amat Endah sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/105/SD/XI/2022, tertanggal 24 November 2022, atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SURIADI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah teman satu kantor Saksi dulu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan mengenai status kawin di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk memenuhi keperluan administrasi Pemohon yang akan naik haji;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dengan seorang yang bernama Amat Endah namun dengan status kawin belum tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki anak;
- Bahwa penyebab permohonan Pemohon diajukan yaitu karena akibat kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;

2. Saksi RINI SUCIATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan mengenai status kawin di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk memenuhi keperluan administrasi Pemohon yang akan naik haji;
- Bahwa Pemohon sudah kawin dengan seorang yang bernama Amat Endah namun dengan status kawin belum tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki anak;
- Bahwa penyebab permohonan Pemohon diajukan oleh karena akibat kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 4 dari 8 Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui pembuktian (bukti surat dan keterangan Saksi-saksi) yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah kawin dengan seorang yang bernama Amat Endah namun dengan status kawin belum tercatat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis kawin namun terkendala karena dalam Kartu Keluarga dinyatakan kawin tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan mengenai status kawin tidak tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon untuk memenuhi keperluan administrasi Pemohon yang akan naik haji;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Stabat guna kepentingan Pemohon dan akibat kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa tujuan Pemohon membuat penetapan pada pokoknya hendak menegaskan bahwa status Pemohon adalah kawin belum tercatat sebagaimana dikuatkan oleh bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 tertera bahwa status Pemohon adalah kawin namun kerap kali terjadi kesulitan karena Pemohon dimintakan akta nikah sementara Pemohon melakukan perkawinan yang belum dicatat secara administrasi negara sehingga tidak memiliki akta nikah yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi khususnya untuk naik haji;



Menimbang, bahwa fakta status perkawinan Pemohon tidak dicatat dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menyatakan mengetahui bahwa Pemohon dan Amat Endah selama ini tinggal bersama sebagai suami istri namun tidak diketahui tentang pencatatannya, didukung pula oleh bukti P-2 dan P-3 yang membenarkan bahwa status Pemohon adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diantaranya:

- Apabila terjadi perubahan elemen data, petugas mencocokkan permohonan dan dokumen pendukung (Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah) sudah sesuai atau belum, kalau sudah sesuai petugas merubah sesuai dengan dokumen pendukung;
- Setelah dilakukan cek oleh petugas Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan, petugas memberikan paraf dan pemohon membawa berkas ke Dinas Dukcapil Kabupaten Rembang untuk diajukan cetak KTP el.

Menimbang, bahwa dalam hal ini pada pokoknya telah dilakukan penyesuaian antara Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon namun kenyataannya dalam aplikasi pengisian data Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada opsi kawin belum tercatat, hanya pilihan kawin atau belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menyatakan Pemohon Kawin menjadi Kawin Belum Tercatat, tidaklah bertentangan dengan hukum karena dipergunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon sendiri dan bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, dan didukung pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat surat yang menyangkut kepentingan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kawin menjadi Kawin Belum Tercatat dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon yakni menyatakan status kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (bukti P-1) maksudnya adalah Kawin Belum Tercatat sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Status Perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan Pemohon Kawin menjadi Kawin Belum Tercatat;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lisdawaty, S.H., M.H.,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. PNBP : Rp. 40.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp 10.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)